

NO. 008 – A 602529



GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PEMELIHARAAN
BG60424312081

Yang bertandatangan di bawah ini **Krisvina Briliyanti** dalam jabatan selaku **Trade Service Manager** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk – Trade Service Medan** berkedudukan di **Gedung Menara Mandiri Lt. 10, Jl. Pulau Pinang No.1 Medan 20111**

untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : **Joko Wibowo, SH** dengan Nomor NIP : **197008311994031008**
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kontrak Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi Universitas Sumatera Utara
Alamat : **Jl. Dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan**

selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang **Rp. 364.146.551** (Terbilang: **tiga ratus enam puluh empat juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus lima puluh satu Rupiah**) dalam bentuk garansi bank sebagai jaminan Pemeliharaan atas pekerjaan **Pembangunan Gedung Internasional Lounge (Student Center USU)** berdasarkan **Berita Acara Serah Terima Jasa Konstruksi Nomor : 45/BASTJK-CV.KRS/XII/2024** tanggal **18 Desember 2024**, apabila :

Nama : **CV Karya Rizky Sejahtera**
Alamat : **Jl. Puri No. 233/125 Kelurahan Kota Matsum I,**
Kecamatan Medan Area

selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/ tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :
Yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berlaku selama **180 (seratus delapan puluh)** hari kalender, dari tanggal **18 Desember 2024** sampai dengan **16 Juni 2025**.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/ lalai/ tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak – hak istimewanya untuk menuntut supaya benda – benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing – masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri **Medan**.

Dikeluarkan di **Medan**
Pada Tanggal **20 Desember 2024**
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Trade Service Medan



KRISVINA B
Trade Service Manager



